

Tancap Gas, Wakil Bupati Mimika Minta BPKP Lakukan Audit Investigasi Terhadap Keuangan Daerah



Sumber: Salampapua.com

SALAM PAPUA (TIMIKA) - Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Johannes Rettob akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigasi terhadap keuangan daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.

Kewenangannya sebagai Wabup Mimika harus dilakukan, lantaran ia menilai carut marut birokrasi di lingkup Pemkab Mimika semakin menjadi-jadi.

Menurut pria yang akrab disapa John Rettob ini, selama 3 tahun ini dirinya selalu mengalah dengan segala situasi yang terjadi di pemerintahan daerah, namun di tahun 2024 ini ia akan tancap gas mempertajam tugas sebagai Kepala Daerah Mimika.

“Bupati dan Wakil Bupati itu sama, karena kami satu paket dipilih rakyat. Tugas Bupati adalah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan penanggung jawab keuangan, sementara tugas Wakil Bupati adalah pemeriksa pembangunan dan pemeriksa keuangan daerah,” ujarnya.

Dia menambahkan, Inspektorat harus melapor kepada dirinya dalam tugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Bila ada temuan, maka Wabup dengan kewenangannya memerintahkan untuk dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

“Memang BPK ada pemeriksaan rutin, tapi Wakil Bupati juga bisa mendatangkan auditor BPK atau BPKP untuk melakukan audit investigasi. Selama ini saya tidak lakukan, tapi sekarang

terpaksa saya harus lakukan. Kalau ada temuan, larinya ke korupsi atau penggunaan dana yang salah, maka hukum bertindak! Tidak ada cara lain,” tegasnya.

Wabup John menjelaskan, seharusnya Kepala Badan Keuangan Daerah tidak boleh dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) karena tugasnya berkaitan dengan pencairan keuangan.

“Bendahara umum daerah tidak boleh jabatan Plt, harus definitif. Ini kesalahan besar yang dilakukan. Selama tiga tahun saya mengalah, semakin ke sini semakin menjadi-jadi (penyelewengan tugas birokrasi),” sebutnya.

Contoh lainnya, kata dia, ada tagihan yang tidak lunas dibayarkan sampai di tanggal 31 Desember 2023 kemarin, sehingga menjadi beban hutang daerah yang harus dibayarkan setelah perubahan APBD Induk 2024.

“Tagihan Rp 600 juta dibayar baru Rp 300 juta, alasannya salah input. Tapi saat sudah dibenahi dokumen pembayarannya, tapi pejabatnya pergi ke Israel, maka jatuhnya jadi hutang. Nanti bisa dibayar sesudah APBD Perubahan, sesudah diperiksa BPK,” ungkapnya.

Sementara itu, setelah *rolling* jabatan di akhir tahun 2023 lalu, ternyata banyak pejabat yang dilantik tanpa mengantongi SK, namun tetap melakukan pencairan keuangan. Hal ini menurutnya merupakan kesalahan dalam aturan manajemen ASN.

“Terkait dengan *rolling* jabatan (yang lalu), tidak taat pada aturan Undang-Undang ASN dan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN, utamanya UU 23 tahun 2014 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), ini semua dilanggar pemerintah daerah,” tuturnya.

Namun demikian masih ada juga pejabat ASN yang sadar bahwa *rolling* jabatan menabrak aturan, sehingga beberapa ASN mengajukan surat pengunduran diri.

“Saat ini sudah banyak surat pengunduran diri yang dibuat oleh banyak pejabat, yang dipindahkan tidak mau melanjutkan. Ada Pak Bakri Camat Mimika Timur, dia pangkat 4a eselon III tiba-tiba diganti oleh seorang yang pangkatnya 2b, sementara Pak Bakri jadi sekretaris Camat. Ini gila namanya. Makanya dia mengundurkan diri,” beber Wabup John.

Selain itu banyak juga ASN yang tidak tahu dipindahkan ke OPD mana sehingga tidak tahu akan menerima gaji dari mana. Ini terjadi karena kesalahan kebijakan Pejabat Pembuat Komitmen yakni Kepala BPKAD Mimika.

“Jadi sekarang mereka cari-cari gaji mereka ada di mana (penempatan). Karena di tempat tugas yang lama sudah tidak ada nama, tidak tahu pindah ke mana, karena tidak pernah dibacakan dalam *rolling*. Itu kesalahan fatal yang dilakukan. Akibatnya pegawai-pegawai yang jadi korban akan diblok sistem kepegawaian dari BKN, termasuk gajinya diblok. Gaji tidak boleh dipindahkan tanpa SK. Ini kesalahan besar yang dilakukan oleh Jania Basir (Kepala BPKAD). Ini pelanggaran NSPK sehingga saya perintahkan agar dikembalikan daftar gaji sebelum ada SK perorangan. Tidak ada cerita dipindahkan gaji berdasarkan lampiran naskah pelantikan yang kolektif, apalagi dibaca lain yang tertulis lain. Ini kan ada rekam jejak digital, baik video maupun rekaman suara,” tegasnya.

Sumber berita:

1. *www.salampapua.com*, Tancap Gas, Wakil Bupati Mimika Minta BPKP Lakukan Audit Investigasi Terhadap Keuangan Daerah, 6 Januari 2024; dan
2. *www.FajarPapua.com*, Oknum Pejabat Mimika ke Israel, Hutang Daerah 2023 Tidak Dibayar, BPKP Diminta Segera Investigasi Realisasi Keuangan APBD, 6 Januari 2024.

Catatan:

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Perpres 20/2023).

Dalam Pasal 3 huruf b dan e Perpres 20/2023, BPKP menyelenggarakan fungsi diantaranya sebagai berikut:

- b. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta*

pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;

c. ... dst;

e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

Lebih lanjut, dilansir dari situs Perwakilan BPKP Gorontalo, audit investigatif merupakan kewenangan Bidang Investigasi berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Sasaran audit investigatif adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Ruang lingkup audit investigatif adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit investigatif¹.

Selanjutnya, berkenaan dengan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang kepegawaian, tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi:

Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:

a. menteri di kementerian;

¹ <https://www.bpkp.go.id/gorontalo/konten/1789/investigasi.bpkp>, diakses tanggal 15 Januari 2024.

- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan, tugas Kepala Daerah atau Bupati tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Lebih lanjut, berkenaan dengan *rolling* jabatan sebagaimana dimaksud dalam artikel tersebut, tidak terdapat istilah atau definisi tentang *rolling* jabatan, namun terdapat definisi mengenai Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (PBKN 5/2019). Dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Mutasi yang berbunyi sebagai perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri. Dalam hal kebutuhan Mutasi oleh pemerintah daerah, maka Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya². Perencanaan mutasi tersebut di atas perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu kompetensi, pola karier, pemetaan pegawai, kelompok rencana suksesi (*talent pool*) perpindahan dan pengembangan karier, penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja, kebutuhan organisasi, dan sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan³.

Berkenaan dengan kewajiban daerah yang belum terbayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pada tahun 2023, dapat dibayar pada Tahun Anggaran 2024 dengan menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab VI huruf E poin a pada nomor 3) dan 4) yang

² Pasal 2 ayat (1) PBKN 5/2019

³ Pasal 2 ayat (2) PBKN 5/2019

pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa pembayaran bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD dan pelunasan kewajiban bunga dan pokok Utang.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.